

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mudah dan *syāmil* (menyeluruh) yang mencakup semua aspek kehidupan. Islam sebagai agama yang lengkap memberikan pedoman bagi kehidupan umat manusia, meliputi aspek iman, ibadah, akhlak dan kehidupan sosial.¹ Manusia yang hidup dalam masyarakat selalu berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Persatuan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut Mu'amalah.²

Kata mu'amalat sendiri berasal dari kata mu'amalah, yang berasal dari kata '*amala*, yang berarti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Sederhananya, ini berarti "hubungan antar manusia". Jika dihubungkan dengan Lafazh Fiqh, kata ini berarti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam kehidupan sosial dunia.³

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia juga semakin kompleks, yang semuanya harus dipenuhi baik secara individu maupun kelompok atau dengan bantuan orang lain. Sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi.

¹ K.H. Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan.1994), hlm. 4.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.1993), hlm. 7.

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), Cet, I. 4.

..... الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah ayat 275)

Oleh karena itu, manusia tidak dapat lepas dari aturan atau hukum yang berlaku. Acuan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat disebut hukum Muamalah. Salah satu bentuk muamalah yang berperan penting dalam kehidupan manusia adalah jual beli yang hampir semua orang pernah melakukannya. Allah swt memerintahkan transaksi jual beli untuk memberikan semua hamba-Nya kesempatan dan kebebasan dari Allah karena manusia membutuhkan pakaian, makanan dan hal-hal lain secara pribadi. Jual beli diri sendiri merupakan salah satu fungsi dari industri Muamalat. Prinsip dasar Muamalat dalam bidang perdagangan dan niaga yang ditetapkan oleh Islam adalah standar kegiatan yang dilandasi kejujuran, amanah dan keridhoan. Prinsip perdagangan dan perdagangan ini ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti mendirikan itikad baik dalam transaksi, melarang sumpah palsu dan kesalahan pengukuran.⁴ Secara terminologis, ada beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fikih, meskipun isi dan tujuan dari masing-masing definisi tersebut sama, yaitu menukarkan barang dengan cara tertentu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang serupa menurut cara yang diperbolehkan. Jual beli (*bai'*)

⁴ Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bahakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

adalah pertukaran kepemilikan yang sah atau perpindahan kepemilikan dalam pertukaran.⁵

Jual beli yang halal adalah jual beli yang bersih dan tidak mengandung riba, dengan memperhatikan syarat dan rukun jual beli. Dalam jual beli, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Adanya rukun dan syarat jual beli yang diatur oleh syara' adalah untuk memenuhi syarat dan prinsip tersebut agar jual beli yang dilakukan sah dan dapat disahkan oleh syara'.⁶

Adapun bagian ruang lingkup fiqh muamalah yang berkaitan tentang hubungan antara manusia dengan manusia, salah satunya adalah jual beli, dimana jual beli adalah menukar satu barang dengan barang lainnya, sedangkan menurut syara' adalah menukar harta dengan harta dalam beberapa hal.

Akad memegang peranan penting dalam transaksi muamalah. Dalam kegiatan muamalah ini terdapat hal-hal yang membuat manusia berhubungan atau terhubung satu sama lain dan diwujudkan dalam bentuk akad. Akad disebut kontrak atau perjanjian, dimana para pihak yang terlibat dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga diharapkan kedepannya tidak terjadi perselisihan antara keduanya. Selain itu, para pihak dalam kontrak/perjanjian dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik tanpa hambatan.

Setiap akad yang dibuat memiliki konsekuensi hukum, yaitu tercapainya tujuan yang diinginkan dan kontrak mengikat para pihak yang

⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005), hlm. 101.

⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 2004), hlm. 50.

menandatnganinya. Penghentian itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh syara', seperti cacatnya subjek akad atau tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat akad.⁷ Hal ini selaras dengan apa yang tercantum dalam undang-undang perlindungan konsumen yaitu UU. No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang menjelaskan tentang mekanisme perlindungan serta pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang terlibat di dalam transaksi tersebut. Mengingat hak dan kewajiban UU No. 8 tahun 1999, konsumen berhak menuntut barang jika barang tidak sesuai dengan perjanjian.

Akan tetapi fakta di lapangan tidak selamanya selalu sejalan dengan teori yang ada, seperti yang terjadi di kicau mania kota kediri yang mewadahi para pecinta burung untuk melakukan transaksi jual beli burung, sehingga mempermudah para pecinta burung yang berada di wilayah Kota Kediri untuk melakukan transaksi jual beli burung trah. Burung trah ini merupakan jenis burung yang masih memiliki hubungan kekeluargaan berdasarkan pada keturunan. Misalnya saja burung yang diperjualbelikan adalah burung yang berasal dari indukan yang bagus dan pernah memenangkan lomba kicau burung. Di dalam praktiknya bukan hanya burung trah saja yang diperjualbelikan oleh toko Grosir Peksi Supriono Kediri, adapun beberapa jenis burung yang diperjualbelikan

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islam wa Adillatuh*, (Libanon: Dar al-Fikr,1996), hlm. 351

seperti, kacer, jalak merah, pleci, kolibri, kenari dan burung kicau lainnya.⁸

Di dalam transaksinya para penjual biasanya menjajakan burungnya dengan cara mencantumkan spesifikasi dari burung yang mereka jual, untuk menarik minat pembeli, para penjual biasanya mengiming-imingi mereka dengan kualitas burung yang baik, kicauan yang gacor, dan indukan yang berkualitas juara. Adapun untuk burung yang diperjualbelikan masih dalam keadaan baru menetas (bayi). Sehingga diperlukan kehati hatian ketika hendak melakukan transaksi jual beli burung tersebut karena kondisi burung yang diperjual belikan masih belum tentu teruji kualitasnya. Maka dari praktik tersebut sedikit banyaknya para pecinta burung yang mengalami kerugian ataupun kekecewaan dikarenakan burung yang mereka beli tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh penjual.⁹

Dari penjelasan di atas terdapat beberapa indikasi permasalahan yang ditimbulkan dari praktik jual beli tersebut di antaranya; adanya ketidaktransparan pihak penjual kepada pihak pembeli yang menyebabkan ketidak jelasan barang yang dijadikan objek jual beli tersebut, Tidak adanya jaminan dari penjual ketika barang ataupun burung yang diperjualbelikan mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan. Sesuai dengan tinjauan yang digunakan mengenai jual beli, dalam hukum islam itu sendiri tidak luput dari pada fiqih muamalah karena ketentuan hukumnya ada pada fiqih muamalah atau yang sesuai

⁸ Observasi kepada penjual dan pembeli, 22 Juli 2023, Kota Kediri.

⁹ Ibid.

dengan landasan syariah. Dengan penelitian saya yang mana di dalamnya ada ataupun terdapat konsumen yang dirugikan maka pada dasarnya hukum yang digunakan adalah undang-undang perlindungan konsumen. Sehingga dari praktik tersebut banyak konsumen yang merasa dirugikan. Maka dari pada itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Praktik Jual Beli Burung Trah Anakan Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen” untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli burung trah di Toko Burung Masteran Kota Kediri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan diatas, penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli burung trah di Toko Supriono Grosir Peksi Kota Kediri perspektif fiqh muamalah?
2. Bagaimana praktik jual beli burung trah di Toko Supriono Grosir Peksi Kota Kediri perspektif UUPK?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli burung trah di Toko Supriono Grosir Peksi Kota Kediri perspektif fiqh muamalah.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli burung trah di Toko Supriono Grosir Peksi Kota Kediri perspektif UUPK.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang fikih muamalah dan hukum perlindungan konsumen.
 - b. Dapat dijadikan acuan awal dan bahan pertimbangan bagi pembaca atau peneliti selanjutnya untuk mengaji ilmu hukum lebih lanjut terutama dalam bidang konsep fikih muamalah maupun hukum perlindungan konsumen.

2. Secara praktis

- a. Bagi Lembaga

Secara khusus dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis berharap mampu memberikan manfaat serta bisa menjadi sumber rujukan dalam mengembangkan penelitian yang membahas tentang permasalahan khususnya dalam praktek jual beli oleh peneliti selanjutnya.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh masyarakat yang notabahnya sebagai kicau mania ketika hendak melakukan transaksi jual beli burung trah.

E. Telaah Pustaka

Untuk melakukan suatu penelitian, diperlukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis sebagai rujukan agar

terhindar dari kesamaan pembahasan dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis akan menyertakan hasil dari beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan dengan pembahasan yang peneliti angkat, sebagai berikut:

1. Dimas Tri Pebriyanto, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias di Yogyakarta”, menyatakan bahwa perdagangan burung dari segi halal diperbolehkan oleh syariat Islam (mubah), tetapi kenyataannya yang terjadi di pasar Satwa dan tanaman hias Yogyakarta (PASTHY), akad jual beli burung mengandung unsur gharar, penjual tidak menjelaskan keadaan burung yang sebenarnya, menyembunyikan kesalahan atau aib pada burung dagangannya. Beberapa penjual bahkan sengaja mengecat/mewarnai bulu bakalan betina untuk menyerupai burung bakalan jantan, tidak mengakui asal usulnya, tetapi hanya menyebutkan asal usul burung bakalan dari daerah lain yang terkenal untuk mendapatkan keuntungan lebih. sehingga pembeli tidak menyadarinya dan menjadi kecewa setelah terjadi transaksi. Maka hukum jual beli burung bakalan ini menjadi dilarang (haram).¹⁰

Persamaan dari skripsi ini objeknya adalah jual beli burung, sedangkan perbedaannya adalah fokus permasalahannya. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan Study Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta” ini fokus permasalahannya adalah meninjau jual beli burung bakalan atau

¹⁰ Dimas Tri Pebriyanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Study Kasus Di Pasar Hewan Dan Tanaman Hias Yogyakarta)*”, Skripsi (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2012), Abstraksi.

anakan burung yang cacatnya disembunyikan dengan tinjauan hukum islam, sedangkan skripsi yang penulis tulis ini fokus permasalahannya adalah analisis praktik jual beli burung trah perspektif fiqh muamalah dan UUPK.

2. Yunita Hikari, dalam skripsi berjudul “Praktik Jual Beli Burung Peliharaan Perspektif Khiyar (Studi Kasus di Pasar Burung Peksi Bacingan Purwokerto Kulo)”. Praktik jual beli burung peliharaan di pasar burung Peksi Bacingan Purwokerto Kulo, awalnya penjualan dilakukan seperti biasa di masyarakat, namun setelah pembeli membayar tunai penjual tidak ada hak Khiyar. Jual beli burung seperti ini jelas salah satu pihak yang dirugikan, bila ada cacat pada kualitas burung maka pembeli tidak mempunyai hak khiyar, yaitu khiyar aib, karena hal itu membuat akad jual beli menjadi tidak wajar.¹¹

Persamaan dari skripsi ini objeknya adalah jual beli burung, sedangkan perbedaannya adalah fokus permasalahannya. Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Burung Peliharaan Perspektif khiyar (Studi Kasus Di Pasar Burung Peksi Bacingan Purokerto Kulo)” fokus permasalahannya adalah proses pembayaran secara tunai tetapi tidak ada hak Khiyar, sedangkan skripsi yang penulis tulis fokus permasalahannya adalah analisis praktek jual beli burung trah perspektif fiqh muamalah dan UUPK.

3. Ramahbub Mahmudi dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung Dengan Sistem

¹¹ Yunita Hikari, “*Tinajaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Peliharaan dalam Prespektif Khiyar (Study Kasus di Pasar Burung Peksi Bacingan Purwokerto Kulon)*”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 2.

Fros di Pasar Bratang Surabaya”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem fros merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok agen dan pedagang burung yang mencampurkan jantan dan betina dalam satu kandang yang spesies atau jenis yang sama. Pembeli memiliki kebebasan untuk memilih langsung burung yang diinginkan tanpa ada paksaan dari penjual. Alasan pembeli burung membeli burung dengan sistem fros atau campuran karena harga relatif lebih murah, lebih banyak pilihan dan kebebasan memilih. Alasan pedagang menjual burung menggunakan sistem fros karena keuntungan lebih besar, burung yang dikirim dari peternak bertambah karena pada musim bertelur, peternak burung tidak memperbolehkan agen hanya membeli burung jantan saja, melainkan harus mengambil burung betina dengan syarat yang telah disepakati di awal akad, mengatasi resiko kerugian yang diakibatkan oleh burung mati dalam proses jual beli, beberapa pedagang terkadang tidak mengetahui ciri-ciri burung jantan dan betina.¹²

Persamaan dari skripsi ini objeknya adalah jual beli burung, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitiannya. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung dengan Sistem Fros di Pasar Bratang Surabaya” permasalahannya adalah jual beli burung dengan sistem fros ditinjau dari hukum islam, sedangkan skripsi yang penulis tulis fokus permasalahannya adalah

¹² Ramahbub Mahmudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung dengan Sistem Fros di Pasar Bratang Surabaya*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010).

analisis praktik jual beli burung trah perspektif fiqh muamalah dan UUPK.

4. Febri Salis Rahmani dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anakan Burung Kenari Di Kios Pakan Burung Desa Ketawang Kecamatan Dlopo, Kabupaten Madiun”. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa praktik transaksi jual beli anakan burung kenari yang dilakukan mengandung unsur-unsur yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam. Penanggung risiko yang terjadi dalam transaksi tersebut juga belum sesuai dengan prinsip keseimbangan, penanggung risiko dilimpahkan kepada salah satu pihak yaitu pembeli.¹³

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah keduanya sama-sama membahas mengenai transaksi jual beli burung yang masih anakan. Dapat diketahui bahwa perbedaan antara kedua penelitian tersebut adalah pisau analisis yang digunakan, yang mana dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam yang mengacu pada konsep dasar muamalah, tinjauan jual beli dalam hukum Islam serta konsep dalam hukum perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis terhadap objek jual beli yaitu anakan burung apakah diperbolehkan atau tidak.

5. Arif Imamul Huda dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Burung Ternak *Paudtan* dan *Bakalan* Dengan

¹³ Febri Salis Rahmani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anakan Burung Kenari di Kios Pakan Burung Desa Ketawang Kecamatan Dlopo Kabupaten Madiun*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023)

Sistem Pesanan (Salām) di Kelurahan Kadilangu Demak”. Hasil dalam penelitian ini meliputi, akad dalam jual beli pesanan yang ada di peternak kelurahan Kadilangu Demak belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan belum terpenuhinya rukun dan syarat yang ada mengingat barang yang dijadikan sebagai objek jual beli belum jelas dan bersifat berubah-ubah karena pengaruh faktor tertentu. Kesepakatan mengenai harga jual beli yang pertama telah sesuai dengan hukum Islam mengingat penetapan harga telah dilakukan diawal, sedangkan penetapan harga kedua tidak sesuai karena harga yang diberikan merupakan harga perkiraan yang dapat berubah sewaktu-waktu. Berkaitan dengan pembatalan jual beli pesanan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada pihak yang dirugikan dalam pembatalan tersebut dan apabila timbul permasalahan dalam pembatalan yang dilakukan maka akan dilakukan musyawarah guna mencapai mufakat.¹⁴

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek yang diteliti yang mana keduanya berfokus pada penelitian mengenai transaksi jual beli burung anakan. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kajian analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian. Yang mana penelitian terdahulu berfokus dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan transaksi jual beli pesanan atau yang lazim dikenal dengan

¹⁴ Arif Imamul Huda, *Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Burung Ternak Paudtan dan Bakalan Dengan Sistem Pesanan (Salām) di Kelurahan Kadilangu Demak*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019)

Salām sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengacu pada transaksi jual beli yang dilakukan serta bagaimana kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen.